



P U T U S A N
Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Rusdi Alias Rusdi Bin M. Yusuf;**
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 29 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol. tanggal 19 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol., tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rusdi Bin M. Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rusdi Bin M. Yusuf dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa M. RUSDI Bin M. YUSUF bersama-sama dengan ASRI Alias SOMBE Bin ARAS (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Alfamidi Jalan Poros Enrekang Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini juga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bumi Reskita Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi gelap / penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu mencari ciri-ciri rumah yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut dalam hal ini adalah rumah Terdakwa, kemudian setelah menemukan rumah tersebut, saksi RAHMAT EFENDI mendapati Terdakwa sedang membersihkan mobil dan rumah Terdakwa, kemudian saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu yang disimpan di atas meja makan Terdakwa. Selanjutnya dari hasil interogasi saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim kepada Terdakwa atas penemuan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut diketahui bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saksi ASRI Alias SOMBE dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah halmana mulanya pada hari Minggu Terdakwa tanggal 18 April 2021 Terdakwa datang ke Kabupaten Sidrap dan meminta tolong kepada saksi ASRI Alias SOMBE untuk mencarikan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu dan memberikan uang kepada saksi ASRI Alias SOMBE sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya saksi ASRI Alias SOMBE datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu kepada Terdakwa dan langsung digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama saksi ASRI Alias SOMBE dan sebagiannya lagi dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan kembali hingga pada akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5331 gram dan berat akhir 0,5179 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram diberi nomor barang bukti 4553/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4554/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4555/2021/NNF;
- Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4553/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4554/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4555/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa:
 - 4553/2021/NNF, 4554/2021/NNF dan 4555/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Keterangan:
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4553/2021/NNF	0,5175 gram
4554/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4555/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa M. RUSDI Bin M. YUSUF bersama-sama dengan ASRI Alias SOMBE Bin ARAS (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Bumi Reskita Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi gelap / penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu mencari ciri-ciri rumah yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut dalam hal ini adalah rumah Terdakwa, kemudian setelah menemukan rumah tersebut, saksi RAHMAT EFENDI mendapati Terdakwa sedang membersihkan mobil dan rumah Terdakwa, kemudian saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu yang disimpan di atas meja makan Terdakwa. Selanjutnya dari hasil interogasi saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim kepada Terdakwa atas penemuan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut diketahui bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saksi ASRI Alias SOMBE dengan cara dibeli

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah halmana mulanya pada hari Minggu Terdakwa tanggal 18 April 2021 Terdakwa datang ke Kabupaten Sidrap dan meminta tolong kepada saksi ASRI Alias SOMBE untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan memberikan uang kepada saksi ASRI Alias SOMBE sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya saksi ASRI Alias SOMBE datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu kepada Terdakwa dan langsung digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama saksi ASRI Alias SOMBE dan sebagiannya lagi dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan kembali hingga pada akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dalam hal ini adalah shabu-shabu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5331 gram dan berat akhir 0,5179 gram telah dipastikan adalah narkotika yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram diberi nomor barang bukti 4553/2021/NNF;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4554/2021/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4555/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4553/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4554/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4555/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 4553/2021/NNF, 4554/2021/NNF dan 4555/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4553/2021/NNF	0,5175 gram
4554/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4555/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa M. RUSDI Bin M. YUSUF bersama-sama dengan ASRI Alias SOMBE Bin ARAS (dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan Alfamidi Jalan Poros Enrekang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap namun Pengadilan Negeri Polewali juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan itu negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan sehingga perkara ini termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali {Pasal 84 ayat (2) KUHP}, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman diantaranya yakni saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar sering terjadi transaksi gelap / penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya, dari informasi tersebut, saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim dari satuan reserse narkoba Polres Polman kemudian menuju ke BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar lalu mencari ciri-ciri rumah yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut dalam hal ini adalah rumah Terdakwa, kemudian setelah menemukan rumah tersebut, saksi RAHMAT EFENDI mendapati Terdakwa sedang membersihkan mobil dan rumah Terdakwa, kemudian saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu yang disimpan di atas meja makan Terdakwa. Selanjutnya dari hasil interogasi saksi RAHMAT EFENDI bersama-sama dengan saksi AHMAD NUR dan tim kepada Terdakwa atas penemuan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu tersebut diketahui bahwa shabu-shabu tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari saksi ASRI Alias SOMBE dengan cara dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah halmana mulanya pada hari Minggu Terdakwa tanggal 18 April 2021 Terdakwa datang ke Kabupaten Sidrap dan meminta tolong kepada saksi ASRI Alias SOMBE untuk mencarikan Terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu dan memberikan uang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASRI Alias SOMBE sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Selanjutnya saksi ASRI Alias SOMBE datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga shabu-shabu kepada Terdakwa dan langsung digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama saksi ASRI Alias SOMBE dan sebagiannya lagi dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa di BTN Bumi Reskita Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar untuk digunakan kembali hingga pada akhirnya shabu-shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Polman;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu-shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa masukkan serbuk crystal kedalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan di alat hisap lalu dibakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2016/NNF/II/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, halmana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik Terdakwa, diperoleh hasil positif (+) terhadap tes Metamfetamina sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa Terdakwa terindikasi mengonsumsi narkoba Metamfetamina (shabu-shabu), yang juga didukung dengan surat hasil pelaksanaan asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Kabupaten Polewali Mandar Nomor : R/29/VI/Ka/PB.01.06/2021/BNNK tanggal 07 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan atau mengonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan tetapi dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik yang diduga berisikan narkoba golongan I dalam hal ini adalah shabu-shabu dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,5331 gram dan berat akhir 0,5179 gram telah dipastikan adalah narkoba yang mengandung zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram diberi nomor barang bukti 4553/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4554/2021/NNF;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 4555/2021/NNF;

➤ Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4553/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4554/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4555/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➤ Dengan kesimpulan bahwa:

- 4553/2021/NNF, 4554/2021/NNF dan 4555/2021/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

➤ Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
4553/2021/NNF	0,5175 gram
4554/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan
4555/2021/NNF	Habis untuk pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Asri Alias Sombe karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Ahmad Nur dan masih ada anggota lainnya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov Sulbar, sedangkan terhadap Saksi Asri Alias Sombe ditangkap sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancanjang, Kab. Sidrap;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pambusuang di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli Kab. Polman sering terjadi transaksi/penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara penggeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, lalu Saksi menelpon rekan-rekan Saksi salah satunya Saksi Ahmad Nur untuk segera berkumpul di kantor. Sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama tim Satresnarkoba salah satunya Saksi Ahmad Nur menuju ke lokasi sesuai dengan informasi ke BTN Bumi Reskita, Kec. Mapilli, Kab. Polman, setelah tiba sekitar pukul 09.30 wita seluruh anggota memasuki lorong BTN Bumu Reskita, Kec. Mapilli Kab.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman Saksi mencari ciri-ciri rumah yang diinformasikan dan setelah Saksi menemukan ciri-ciri rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki sedang membersihkan mobil, kemudian Saksi mengabari anggota lain yaitu Saksi Ahmad Nur, lalu Saksi meminta izin kepada yang punya rumah yaitu Terdakwa, untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya pada saat sedang dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di atas meja makan;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Kab. Pinrang;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut telah sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di Kab. Pinrang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bersama dengan Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dan yang pergi membeli adalah Saksi Asri yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Asri dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Asri Alias Sombe karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Rahmat Efendi dan masih ada anggota lainnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli, Kab. Polman, Prov. Sulbar, sedangkan terhadap Saksi Asri Alias Sombe ditangkap sekitar pukul 17.30 wita di Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancanjang, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap Terdakwa yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Pambusuang di BTN Bumi Reskita Kec. Mapilli Kab. Polman sering terjadi transaksi/penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian dari informasi tersebut Saksi menyampaikan kepada kepala tim satuan narkoba, kemudian dibuatkan surat perintah tugas, dan sebelum berangkat kepala tim kemudian menyampaikan tata cara pengeledahan dan penangkapan agar sesuai prosedur, lalu Saksi menelpon rekan-rekan Saksi salah satunya Saksi Rahmat Efendi untuk segera berkumpul di kantor. Sekitar pukul 09.00 Wita Saksi bersama tim Satresnarkoba salah satunya Saksi Rahmat Efendi menuju ke lokasi sesuai dengan informasi ke BTN Bumi Reskita, Kec. Mapilli, Kab. Polman, setelah tiba sekitar pukul 09.30 wita seluruh anggota memasuki lorong BTN Bumi Reskita, Kec. Mapilli Kab. Polman Saksi mencari ciri-ciri rumah yang diinformasikan dan setelah Saksi menemukan ciri-ciri rumah tersebut dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki sedang membersihkan mobil, kemudian Saksi mengabari anggota lain yaitu Saksi Rahmat Efendi, lalu Saksi meminta izin kepada yang punya rumah yaitu Terdakwa, untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya pada saat sedang dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu di atas meja makan;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Kab. Pinrang;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut telah sempat digunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di Kab. Pinrang pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 bersama dengan Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dan yang pergi membeli adalah Saksi Asri yang disuruh oleh Terdakwa;
 - Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Terdakwa;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Asri dilakukan test urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Asri Alias Sombe Bin Aras, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap diri Saksi dan Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, pukul 17.30 wita di jalan poros Enrekang, Kec. Pancarijan, Kab. Sidrap;
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan Saksi membeli di Kab. Sidrap dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 pukul 15.00 wita Saksi sedang berada di rumah teman sedang nongkrong kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk bertemu, lalu Saksi mengatakan "telpon ma saja kalo sudah tiba maki di sidrap" kemudian Saksi mematikan telpon, kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa kembali menelpon Saksi mengatakan "sampai ma di sidrap saya tunggu di depan Alfa Midi Jln. Poros Enrekang, Kec. Pancarijan, Kab. Sidrap", lalu Saksi jawab "oke tunggu ma" kemudian Saksi pergi menemui Terdakwa ke tempat yang ditempati menunggu Terdakwa, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pukul 17.30 wita tiba-tiba Saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Polman, selanjutnya dilakukan interogasi masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, setelah itu Saksi ditangkap, lalu Saksi bersama

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Tesar Alias Sahar tinggal di jalan Lalabata, Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama di Kab. Pinrang sebelumnya dan sisanya itu yang didapat oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang pergi membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana uangnya milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam membelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan tetapi Saksi memakai dengan gratis saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 10.00 wita di BTN Bumi Rekita, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti di atas meja makan di dalam rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu, Terdakwa peroleh dari Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menyuruh Saksi Asri untuk membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi Asri;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Terdakwa sedang berada di rumah memperbaiki mobil Terdakwa setelah itu sekitar pukul 10.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, sambil Terdakwa mendampingi kemudian saat itu ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut dari Saksi Asri yaitu dengan cara Terdakwa ke Sidrap bersama Saksi Asri dan meminta tolong kepada Saksi Asri untuk dicarikan sabu-sabu dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Saksi Asri datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi Asri pun langsung menggunakannya di Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap dan sisanya Terdakwa simpan dan membawa pulang ke rumah di BTN Bumi Reskita, Kec. Mampilli, Kab. Polman dengan rencana untuk Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu digunakan untuk bekerja karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Saksi merasakan badan menjadi fit dan kuat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram milik Terdakwa;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 10.00 wita di BTN Bumi Rekita, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti di atas meja makan di dalam rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu, Terdakwa peroleh dari Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menyuruh Saksi Asri untuk membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi Asri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Terdakwa sedang berada di rumah memperbaiki mobil Terdakwa setelah itu sekitar pukul 10.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, sambil Terdakwa mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saat itu ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut dari Saksi Asri yaitu dengan cara Terdakwa ke Sidrap bersama Saksi Asri dan meminta tolong kepada Saksi Asri untuk dicarikan sabu-sabu dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Saksi Asri datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi Asri pun langsung menggunakannya di Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap dan sisanya Terdakwa simpan dan membawa pulang ke rumah di BTN Bumi Reskita, Kec. Mampilli, Kab. Polman dengan rencana untuk Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu digunakan untuk bekerja karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Saksi merasakan badan menjadi fit dan kuat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram milik Terdakwa;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Unsur “Setiap Penyalah Guna” terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur “orang” dan unsur “menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Laki-laki bernama M. Rusdi Alias Rusdi Bin M. Yusuf, Warga Negara Indonesia, yang sudah berusia 46 tahun, dimana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah Majelis meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, dengan demikian sub-unsur “orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan yang tidak memiliki latar belakang yang memiliki kemampuan medis atau pengembangan riset kesehatan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan Narkotika jenis apapun dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan melainkan untuk kesenangan (rekreasi);

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, untuk dapat menggunakan Narkotika memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara *an sich* diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang menggunakan Narkotika tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sub-unsur “Menggunakan Narkotika Tanpa Hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh sub-unsur maka unsur “Setiap Penyalah Guna” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Narkotika Golongan I” sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar jam 10.00 wita di BTN Bumi Rekita, Kec. Mapilli, Kab. Polman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti di atas meja makan di dalam rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika sabu, Terdakwa peroleh dari Saksi Asri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menyuruh Saksi Asri untuk membeli sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan bersama Saksi Asri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, Terdakwa sedang berada di rumah memperbaiki mobil Terdakwa setelah itu sekitar pukul 10.00 wita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, sambil Terdakwa mendampingi kemudian saat itu ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya masalah kepemilikan barang bukti sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa itu adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Polman untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram milik Terdakwa;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa;adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur "Narkotika Golongan I" secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penguasaan Terdakwa saat itu adalah sisa dari yang dipakai Terdakwa sebelumnya, kemudian dilakukan penyitaan dan pemeriksaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkotika tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram milik Terdakwa;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamina adalah Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk pada Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61 dengan nama Metamfetamina (+)-(S)-N, *a-dimetilfenetilamina* yang diperbarui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Bagi Diri Sendiri” sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta yang relevan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut dari Saksi Asri yaitu dengan cara Terdakwa ke Sidrap bersama Saksi Asri dan meminta tolong kepada Saksi Asri untuk dicarikan sabu-sabu dan memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu tidak lama kemudian Saksi Asri datang membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi Asri pun langsung menggunakannya di Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap dan sisanya Terdakwa simpan dan membawa pulang ke rumah di BTN Bumi Reskita, Kec. Mampilli, Kab. Polman dengan rencana untuk Terdakwa konsumsi kembali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu digunakan untuk bekerja karena setelah mengkonsumsi sabu-sabu Saksi merasakan badan menjadi fit dan kuat untuk bekerja;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram milik Terdakwa;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa;adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur “Bagi Diri Sendiri” secara hukum dapat memenuhi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri bermakna bahwa Narkotika yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa menggunakan Narkotika memang untuk memuaskan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sebelum pada akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian dan alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk membantu Terdakwa dalam bekerja. Hal ini kemudian dikuatkan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2016/NNF/IV/2021 tertanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5331 gram milik Terdakwa;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rusdi Alias Rusdi Bin M. Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,5331 gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Asri Alias Sombe Bin Aras;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Rizki Syahbana Amin Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)